

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis atas perhitungan pajak terhutang beserta sanksi atau denda yang dikenakan terhadap Wajib Pajak XYZ, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Wajib Pajak XYZ memiliki tiga jenis kewajiban perpajakan. Pertama, menghitung, membayar dan melapor untuk kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Kedua, kewajiban untuk menghitung, memungut, membayar dan melapor untuk kewajiban Pajak Pertambahan Nilai. Ketiga, kewajiban untuk menghitung, memotong, membayar dan melapor untuk kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 (karyawan). Sejak tahun 2003, ketiga jenis kewajiban perpajakan tersebut belum dipenuhi oleh Wajib Pajak XYZ. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis melakukan perhitungan pajak terhutang beserta sanksi atau denda selama 5 tahun yang disesuaikan dengan daluwarsa masa pajak yang diatur didalam Ketentuan Umum Perpajakan. Selain itu Wajib Pajak XYZ memiliki kewajiban administrasi perpajakan yang belum dipenuhi, yaitu wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Hal tersebut dikarenakan, sejak tahun 2012 penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak XYZ sudah melewati batas PKP yang diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan. Sedangkan kewajiban administrasi perpajakan yang sudah dipenuhi adalah kepemilikan NPWP atas nama Bapak XYZ sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi. Kepemilikan NPWP tersebut dimiliki sejak Wajib Pajak XYZ menjalankan kegiatan usaha.
2. Penulis melakukan penghitungan pajak terhutang yang disesuaikan dengan jenis kewajiban yang dimiliki oleh Wajib Pajak XYZ, berikut adalah uraian hasil perhitungan pajak terhutang:
  - a. Sebelum melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Penulis melakukan perhitungan untuk penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak XYZ. Data penghasilan yang dimiliki oleh Wajib Pajak XYZ hanya tersedia pada tahun

2015 dan 2016, sehingga melalui penelitian ini penulis menggunakan metode atas penggunaan kapasitas mesin dalam menentukan angka penjualan untuk tahun 2012 hingga tahun 2014. Metode tersebut merupakan metode yang mencerminkan kegiatan operasional usaha Wajib Pajak XYZ dalam mendapatkan penghasilan. Dari hasil observasi dan wawancara, mesin jahit elektrik adalah mesin utama yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penghitungan atas kapasitas yang dihasilkan selama tahun berjalan. Pendapatan yang diperoleh selama tahun berjalan akan diperhitungkan untuk Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Penghitungan Pajak Penghasilan dilakukan dengan menggunakan metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Hal ini dikarenakan, Wajib Pajak XYZ tidak melakukan pembukuan. Sehingga apabila dilakukan pemeriksaan, metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang akan digunakan sebagai penghitungan pajak penghasilan orang pribadi yang terhutang. Sesuai dengan hasil perhitungan jumlah pajak terhutang untuk Pajak Penghasilan Orang Pribadi berikut adalah jumlah pajak terhutang dari tahun 2012 hingga tahun 2016:

- i. Tahun 2012 jumlah Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang terhutang sebesar Rp 126.843.200
  - ii. Tahun 2013 jumlah Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang terhutang sebesar Rp 140.566.400
  - iii. Tahun 2014 jumlah Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang terhutang sebesar Rp 164.801.600
  - iv. Tahun 2015 jumlah Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang terhutang sebesar Rp 216.892.316
  - v. Tahun 2016 jumlah Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang terhutang sebesar Rp 225.372.157
- b. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang dilakukan setiap bulan. Untuk tahun 2012 hingga tahun 2014, data pendapatan yang digunakan adalah hasil perhitungan dari kapasitas mesin yang dilakukan pembagian perbulan sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Wajib Pajak XYZ. Sedangkan untuk tahun 2015 dan tahun 2016 disesuaikan dengan data dari Wajib Pajak XYZ. Tarif

PPN yang dikenakan adalah sebesar 10%. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang adalah Pajak Keluaran dikurangi dengan Pajak Masukan. Berkaitan dengan belum dikukuhkannya Wajib Pajak XYZ sebagai Pengusaha Kena Pajak, Wajib Pajak XYZ tidak bisa mengkreditkan Pajak Masukan. Sehingga perhitungan pajak terhutang untuk Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Pajak Keluaran. Berikut adalah jumlah pajak terhutang dari tahun 2012 hingga tahun 2014:

- i. Tahun 2012 jumlah PPN yang terhutang sebesar Rp 464.640.000
  - ii. Tahun 2013 jumlah PPN yang terhutang sebesar Rp 506.880.000
  - iii. Tahun 2014 jumlah PPN yang terhutang sebesar Rp 566.720.000
  - iv. Tahun 2015 jumlah PPN yang terhutang sebesar Rp 596.442.325
  - v. Tahun 2016 jumlah PPN yang terhutang sebesar Rp 629.108.660
- c. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (karyawan borongan) dilakukan untuk tahun 2016. Hal tersebut dikarenakan, penulis tidak mendapatkan data gaji karyawan untuk tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2016 jumlah karyawan yang bekerja adalah sebanyak 45 orang. Penghasilan yang diterima oleh karyawan didasarkan atas sistem borongan. Sesuai dengan hasil perhitungan penulis, penghasilan yang dapat dipotong PPh 21 adalah penghasilan pada bulan Juli untuk seluruh karyawan. Perhitungan pajak terhutang dilakukan perhari yang disesuaikan jumlah hari kerja karyawan dalam satu bulan. Berkaitan dengan hal tersebut baik penghasilan maupun PTKP dibagi menjadi perhari. Jumlah kewajiban yang harus dipotong oleh Wajib Pajak XYZ pada bulan Juli adalah sebesar Rp 7.407.000.
3. Setelah melakukan perhitungan pajak terhutang, penulis melakukan perhitungan sanksi atau denda atas tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak XYZ. Dalam melakukan perhitungan sanksi atau denda yang dikenakan terhadap Wajib Pajak XYZ, penulis akan memberikan beberapa kondisi perhitungan atas sanksi yang dikenakan kepada Wajib Pajak XYZ disesuaikan dengan jenis kewajiban perpajakan yang terhutang:
- a. Sanksi atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi Rp 874.475.673 yang belum dibayar untuk tahun pajak 2012-2016:

- i. Sanksi bunga sebesar 2% per bulan dengan maksimal pengalihan 24 bulan atas pajak terhutang. Apabila sanksi ini dikenakan jumlah sanksi yang harus dibayar adalah sebesar Rp 303.402.785.
  - ii. Sanksi sebesar 50% dari pajak yang terhutang. Sanksi tersebut dikenakan saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak KPP dan Wajib Pajak XYZ mengakui adanya kewajiban yang belum dibayarkan. Apabila sanksi ini dikenakan jumlah sanksi yang harus dibayar adalah sebesar Rp 437.237.836.
  - iii. Sanksi sebesar 150% dari pajak yang terhutang. Sanksi tersebut dikenakan saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak KPP dan Wajib Pajak XYZ tidak mengakui adanya kewajiban yang belum dibayarkan atau Wajib Pajak XYZ melakukan tindak pidana. Apabila sanksi ini dikenakan jumlah sanksi yang harus dibayar Rp 1.311.713.509.
- b. Sanksi atas Pajak Pertambahan Nilai Rp 2.763.790.985 yang belum dibayar untuk tahun pajak 2012-2016:
  - i. Sanksi bunga sebesar 2% per bulan dengan maksimal pengalihan 24 bulan atas pajak yang belum dipotong atau dipungut. Sanksi ini dikenakan saat Wajib Pajak XYZ mengakui ke KPP setempat adanya kewajiban yang belum dipenuhi. Apabila sanksi ini dikenakan jumlah sanksi yang harus dibayar adalah sebesar Rp 1.311.354.706.
  - ii. Sanksi bunga sebesar 100% atas pajak yang belum dilakukan pemungutan atau pemotongan saat dilakukan pemeriksaan. Apabila sanksi ini dikenakan jumlah sanksi yang harus dibayar adalah sebesar Rp 2.763.790.985.
- c. Sanksi atas Pemotongan Pajak Penghasilan 21 (karyawan) yang belum dipotong dan dibayar oleh Wajib Pajak XYZ adalah sebesar Rp 7.407.000 pada tahun 2016:
  - i. Sanksi bunga sebesar 2% per bulan dengan maksimal pengalihan 24 bulan atas pajak yang belum dipotong atau dipungut. Apabila sanksi ini dikenakan jumlah sanksi yang harus dibayar adalah sebesar Rp 1.481.400.
  - ii. Sanksi sebesar 100% atas pajak yang belum dilakukan pemungutan atau pemotongan saat dilakukan pemeriksaan. Apabila sanksi ini dikenakan jumlah sanksi yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp 7.407.000.

- d. Sanksi atas tidak dilaporkannya Surat Pemberitahuan untuk tahun 2012-2016:
- i. Sanksi atas Surat Pemberitahuan Masa untuk PPN dikenakan sebesar Rp 500.000 untuk setiap SPM PPN yang dilaporkan setiap bulan. Jumlah SPM PPN yang belum dilaporkan sebanyak 60 SPM PPN dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Sehingga jumlah sanksi yang dikenakan adalah sebesar Rp 30.000.000.
  - ii. Sanksi atas Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi dikenakan sebesar Rp 100.000 untuk setiap tahun pajak. Sehingga total sanksi yang dikenakan adalah sebesar Rp 500.000 atas SPT Orang Pribadi dari tahun 2012 hingga tahun 2015.
  - iii. Sanksi atas Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dikenakan sebesar Rp 100.000 untuk setiap bulan pada tahun 2016. Jumlah SPM PPh Pasal 21 yang belum dilaporkan sebanyak 12 SPM. Sehingga sanksi yang dikenakan adalah sebesar Rp 1.200.000.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada bab 4 terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Wajib Pajak XYZ, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Wajib Pajak XYZ sebaiknya mengakui kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi sejak tahun 2003. Pengakuan dilakukan dengan mengunjungi ke KPP tempat dimana Wajib Pajak XYZ terdaftar dan mengisi SPT PPh Orang Pribadi sejak tahun 2012 hingga 2016 atau lima tahun terakhir. Setelah mengisi SPT Orang Pribadi, Wajib Pajak XYZ kemudian melakukan pembayaran sesuai dengan nominal yang tertera didalam SPT. Dan tahap terakhir, melaporkan SPT Orang Pribadi tersebut ke kantor KPP setempat. Apabila melakukan pengakuan langsung ke KPP setempat, sanksi yang akan ditanggung Wajib Pajak XYZ lebih kecil dibandingkan sanksi apabila Wajib Pajak XYZ dilakukan pemeriksaan oleh pihak KPP setempat. Hal tersebut tertuang didalam perhitungan dan kesimpulan yang telah dijabarkan oleh penulis. Pengisian SPT PPh Orang Pribadi dari tahun 2012 hingga tahun 2016 berkaitan dengan ketentuan saat Wajib Pajak tidak mengikuti program *Tax Amnesty* yang

ditawarkan pemerintah mulai dari periode bulan Juli 2016 hingga bulan Maret 2017. Apabila Wajib Pajak XYZ mengikuti program *Tax Amnesty*, Wajib Pajak XYZ hanya mengakui pendapatan pada tahun 2016. Selain itu jika Wajib Pajak XYZ mengikuti program *Tax Amnesty*, Wajib Pajak XYZ tidak akan dikenakan sanksi atas kewajiban perpajakan untuk tahun pajak sampai dengan tahun 2015 yang belum dipenuhi.

2. Berkaitan dengan omzet Wajib Pajak XYZ telah melebihi Rp 4.800.000.000, Wajib Pajak XYZ sebaiknya melakukan pembukuan. Pembukuan dilakukan untuk mendukung kegiatan operasional usaha yang dijalankan. Selain itu, pembukuan dilakukan untuk mempermudah Wajib Pajak XYZ dalam melakukan pembayaran pajak, sehingga pajak yang dibayarkan bisa sesuai dengan keadaan usaha yang dijalankan.
3. Berkaitan dengan penghasilan Wajib Pajak XYZ sejak tahun 2012 telah memenuhi syarat untuk menjadi PKP. Wajib Pajak XYZ wajib melakukan pemungutan terhadap Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, sebaiknya Wajib Pajak XYZ wajib melakukan pembuatan faktur pajak dalam proses pemungutan Pajak Pertambahan Nilai untuk setiap transaksi yang dilakukan. Sehingga dapat mempermudah proses pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.
4. Sesuai dengan ketentuan Dirjen Pajak atas keterbukaan informasi perbankan dengan persetujuan OJK dan Bank Indonesia, setiap Wajib Pajak tidak bisa menutupi setiap harta yang dimiliki pasca ditetapkannya program *Tax Amnesty*. Oleh karena itu, Wajib Pajak XYZ diharapkan kedepannya mampu memenuhi kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya dan tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan perpajakan agar bisa terhindar baik dari sanksi atau denda yang akan diberikan.
5. Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan Wajib Pajak XYZ, sejak tahun 2003 Wajib Pajak XYZ belum menerima adanya surat teguran dari KPP setempat kepada Wajib Pajak XYZ sebagai bentuk teguran atas kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi. Dalam hal ini, penulis ingin memberi saran kepada pihak KPP untuk lebih baik dalam melakukan investigasi yang rutin bagi Wajib Pajak yang belum

melakukan kewajiban dalam melakukan pembayaran pajak. Khususnya bagi Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha, karena dari kegiatan usaha terkadang ada kewajiban perpajakan yang tidak dipenuhi. Seperti yang dihadapi oleh Wajib Pajak XYZ, awalnya penulis hanya memperkirakan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang terhutang. Dan setelah dilakukan penelitian yang lebih mendalam ternyata ada PPN dan kewajiban terhadap pemotongan PPh 21 karyawan. Wajib Pajak XYZ satu dari beberapa Wajib Pajak yang ditemui oleh penulis yang belum melakukan kewajiban perpajakan, diluar sana pasti ada beberapa Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan tidak diketahui oleh Dirjen Pajak. Apabila diteruskan, akan semakin banyak Wajib Pajak yang tidak bertanggungjawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

6. Berkaitan dengan sifat peraturan perpajakan yang dinamis atau selalu berubah-ubah, pihak Dirjen Pajak sebaiknya rutin melakukan penyuluhan mengenai peraturan perpajakan yang sedang berlaku khususnya ketentuan-ketentuan yang sering digunakan. Sehingga hal tersebut dapat memberikan pengetahuan yang memadai kepada Wajib Pajak, agar Wajib Pajak dapat semakin mengerti ketentuan-ketentuan perpajakan, patuh, dan jujur dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber dari Internet:

Aritonang, J. (2013, Desember 20). diakses Februari 4, 2017, dari <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikelpajak/12607> penetapan-pajak-terutang-secara-jabatan

### Sumber dari Buku:

Bin H. Abas Z, D. O. (2014). *PILAR - PILAR PERPAJAKAN*. Jakarta: CV ADOYA MITRA SEJAHTERA.

Meliala, T. S., & Oetomo, F. W. (2012). *Perpajakan dan Akutansi Pajak* (7th ed.). Jakarta: Semesta Media.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2013). *Research Methods for Business*. United Kingdom: WILEY.

Suhartono, R., & Ilyas, W. B. (2010). *ENSIKLOPEDIA PERPAJAKAN INDONESIA*. Jakarta: Salemba.

Resmi, Siti. (2008). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba.

### Sumber dari Undang-Undang dan Peraturan Menteri Keuangan:

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-536/PJ/2000 tentang *Norma Penghitungan Penghasilan Neto*

Ketentuan Umum Perpajakan Tahun 2009 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-197/PMK.03/2013 tentang *Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai*

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/15 tentang *Norma Penghitungan Penghasilan Neto*

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016 tentang *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi*.



Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-101/PMK.010/2016 tentang *Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk perubahan tahun 2016*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-102/PMK.010/2016 tentang *Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan*

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang *Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan*

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang *Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.*

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang *Pajak Penghasilan*